



PUTUSAN

Nomor : 49 /Pid.B/2018/PN Wgp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **ARIF MUHAMMAD Als ARIF ;**
2. Tempat lahir : Waingapu - sumba timur ;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 28 Oktober 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan kakatua, Rt 015, Rw 005, Kelurahan hambala, kecamatan kota waingapu, kab. sumba timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **ARI PUTRA UTAMA Alias ARI ;**
2. Tempat lahir : Waingapu - sumba timur ;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Maret 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan hasanudin, Rt 001, Rw 001, kelurahan kamalaputi, kecamatan kota waingapu, kab. sumba timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : belum bekerja ;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : **AGUS UMBU HINA Alias AGUS alias DUL ;**
2. Tempat lahir : Waingapu - Sumba timur ;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Agustus 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kamalaputi, Rt 001, Rw 001, kelurahan kamalaputi, kecamatan kota waingapu, kab. sumba timur ;
7. Agama : Muallaf menjadi islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa IV :

1. Nama lengkap : **JAMALUDIN DAHLAN Alias EVEN Alias YAN ;**
2. Tempat lahir : waingapu - sumba timur ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 2 September 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tempat tinggal : Jalan hasanudin, Rt 001, Rw 001,
kelurahan kamalapati, kecamatan kota
waingapu, kab. sumba timur ;

7 Agama : Islam;

8 Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa V :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIAN SARI Alias GALUH;**

9 Tempat lahir : waingapu - sumba timur ;

10 Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Mei 1995;

11 Jenis kelamin : Laki-laki ;

12 Kebangsaan : Indonesia ;

13 Tempat tinggal : Jalan Yos sudarso, Rt 001, Rw 001,
kelurahan hambala, kecamatan kota
waingapu, kab.sumba timur ;

14 Agama : Islam;

15 Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa VI :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIVAN Alias BRUDU ;**

16 Tempat lahir : waingapu - sumba timur ;

17 Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 24 April 1993 ;

18 Jenis kelamin : Laki-laki ;

19 Kebangsaan : Indonesia ;

20 Tempat tinggal : Kampung bugis, kelurahan kamalapati,
kecamatan kota waingapu, kab.sumba
timur;

21 Agama : Islam;

22 Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa VII :

1. Nama lengkap : **SOFYAN Als SOPE ;**

2 Tempat lahir : waingapu - sumba timur ;

3 Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Desember 1998 ;

4 Jenis kelamin : Laki-laki ;

5 Kebangsaan : Indonesia ;

6 Tempat tinggal : Hambala, Rt 05, Rw 02, kelurahan
hambala, kecamatan kota waingapu,
kab.sumba timur ;

7 Agama : Islam;

8 Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa VIII :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HAIRUL Alias MONTE ;**

2 Tempat lahir : waingapu - sumba timur ;

3 Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Desember 1991;

4 Jenis kelamin : Laki-laki ;

5 Kebangsaan : Indonesia ;

6 Tempat tinggal : Jalan Hasanudin, Rt 001, Rw 001,
kelurahan kalapati, kecamatan kota
waingapu, kab sumba timur ;

7 Agama : Islam;

8 Pekerjaan : Nelayan ;

Para terdakwa ditangkap tanggal 17 Januari 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018 ;
- 2) Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 ;
- 3) Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018 ;
- 4) Penuntut umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018 ;
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 ;
- 6) Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KUSAERI,SH, Advokat/penasehat hukum yang berkantor di jalan suprpto No 70 Waingapu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, NTT, berdasarkan Penetapan penunjukan No 10/Pen.PH/2018/PN.Wgp tertanggal 04 April 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca ;

- Penetapan plh.Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 49 /Pid.B / 2018 / PN.Wgp tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 49 / Pid.B / 2018 /PN.Wgp tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **ARIF MUHAMMAD Ais ARIF**, Terdakwa II. **ARI PUTRA UTAMA Alias ARI**, Terdakwa III. **AGUS UMBU HINA Alias AGUS alias DUL**, Terdakwa IV. **JAMALUDIN DAHLAN Alias EVEN Alias YAN**, Terdakwa V. **MUHAMMAD RIAN SARI Alias GALUH**, Terdakwa VI. **MUHAMMAD RIVAN Alias BRUDU**, terdakwa VII. **SOFYAN Ais SOPE**, Terdakwa VIII. **MUHAMMAD HAIRUL Alias MONTE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati ", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami ;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tanah dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah papan kayu (papan kayu dek perahu), warna sisi atas dan bawah berwarna biru muda dan biru tua, dengan ukuran panjang 78 (tujuh puluh delapan) centimeter ;
 - 1 (satu) buah papan kayu (papan kayu dek perahu), warna sisi atas dan bawah berwarna biru muda dan coklat, dengan ukuran panjang 77 (Tujuh puluh tujuh) centimeter;
 - 1 (satu) buah papan kayu (papan kayu dek perahu), warna sisi atas dan bawah berwarna biru muda dan coklat, dengan ukuran panjang 79 (Tujuh puluh Sembilan) centimeter, dengan bentuk tidak beraturan;
 - 1 (satu) buah papan kayu (papan kayu dek perahu), warna sisi atas dan bawah berwarna putih dan biru, dengan ukuran panjang 70 (Tujuh puluh) centimeter ;
 - 1 (satu) buah kayu balok, warna coklat, dengan ukuran panjang 70 (Tujuh puluh) centimeter, bentuk tidak beraturan ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah perahu dengan warna fariasi bagian atas berdu (papan bagian atas perahu) warna putih, bagian perut (bagian tengah) warna hijau dan bagian bawah perut perahu berwarna merah ;
 - 1 (satu) buah mesin perahu, merk JIENDONG dengan warna mesin coklat ;
 - 1 (satu) buah jangkar perahu bentuk payung, dengan jumlah empat mata, terbuat dari besi dengan tali jangkar warna biru lumut (Warna biru dari lumut) ;
 - 1 (satu) buah perahu dengan warna fariasi bagian atas berdu (Papan bagian atas perahu) warna putih, bagian perut (bagian tengah) warna hijau dan bagian bawah perut perahu berwarna merah ;
 - 1 (satu) buah mesin perahu, merk JIENDONG dengan warna mesin coklat (warna karat/coklat karat).**Dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana dalam berita acara penyitaan .**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing - masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Para terdakwa I sampai dengan terdakwa VIII tidak dengan sengaja sebagai maksud untuk menghilangkan nyawa dari korban, hal ini

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nampak jelas dari keterangan seluruh saksi dan keterangan para terdakwa bahwa awal mula terjadinya kejadian yang tidak diinginkan ini berawal dari teriakan "pencuri-pencuri", sehingga tergerak nurani dari para terdakwa untuk melindungi harta benda kepunyaan orang lain yang dicuri tersebut serta menangkap pencuri tersebut;

- Para terdakwa tidak mengenali siapa yang mereka kejar, yang mereka ketahui adalah membuat kebajikan dengan menangkap pencuri tersebut;
- Namun malang tidak dapat ditolak, mujur tidak dapat diraih, bahwa pencuri tersebut meninggal dunia akibat situasi dan kondisi yang menyulut emosi dari Para warga dan terdakwa yang melakukan pemukulan, dan dikemudian hari diketahui bahwa pencuri tersebut adalah orang yang memiliki gangguan kejiwaan ;
- rasa bersalah dan penyesalan menyelimuti diri dari para terdakwa karena tidak sedikitpun ada dibenak para terdakwa untuk mengakhiri hidup orang yang mengalami gangguan jiwa ;
- rasa bersalah dan penyesalan dari para terdakwa tergambar jelas lewat tindakan dari Para terdakwa yang kooperatif mulai saat di periksa oleh penyidik sampai di pengadilan, selain itu para terdakwa telah melakukan perdamaian dan permohonan maaf kepada keluarga korban, serta para terdakwa bersedia menanggung hewan sembelih apabila dikemudian hari jenazah korban akan di pindahkan ke kampung ;
- bahwa usia rata-rata para terdakwa masih muda dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki hidup lebih baik ;

Bahwa berdasarkan uraian - uraian diatas, maka sudilah majelis hakim mempertimbangkan nya sebagai hal - hal yang meringankan, dan memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo agar memberikan putusan yang ringan - ringannya kepada para terdakwa, namun apabila Majelis Hakim yang mulia mempunyai pertimbangan sendiri maka di mohonkan untuk memberikan putusan yang seadil - adil nya .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF, terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI, terdakwa III. AGUS UMBU HINA als. DUL,

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN, terdakwa V. MUHAMMAD RIAN SARI als. GALUH, terdakwa VI. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU, terdakwa VII. SOFYAN als. SOPE, terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL als. ARUL pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Bugis, Kelurahan Kamalapatih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban YOS PELI NGUNJURAWA als. YOS, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika ada teriakan dari warga di sekitar kampung bugis yang mengatakan "**pencuri-pencuri**" dimana saat itu terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF sedang duduk-duduk di belakang tanggul bersama dengan terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN, terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI sedang tidur di warung dekat Kantor Pelni Waingapu, terdakwa III. AGUS UMBU HINA als. DUL sedang tidur di rumahnya, terdakwa VI. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU dan terdakwa V. MUHAMMAD RIAN SARI als. GALUH sedang duduk-duduk di Dermaga Lama, terdakwa VII. SOFYAN als. SOPE baru tiba dirumahnya dari mencari nasi kuning di Kamalapati, dan terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL als. ARUL sedang berada di rumah, karena mendengar teriakan tersebut sehingga para terdakwa bergegas menuju ke sumber suara yakni dari arah mesjid Kampung Bugis, pada saat tiba di pertigaan dekat tanggul terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF melihat korban sedang berlari menuju kearah terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF sambil membawa sebilah kayu dengan kondisi saat itu banyak orang mengejar korban diantaranya adalah terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI, selanjutnya terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF berdiri dengan maksud mencegat/ menghalangi korban yang berlari mendekati terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF namun saat itu korban tidak juga berhenti, dan karena merasa di halangi oleh terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF tiba-tiba saja korban mengayunkan kayu yang di pegangnya ke arah kepala terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa I. ARIF

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD Als. ARIF merasa sakit dan pusing, tidak terima dengan perlakuan korban tersebut selanjutnya terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF mengejar korban yang berlari masuk kedalam laut dengan perkiraan air laut pada saat itu sebatas dada orang dewasa;

- Bahwa saat itu korban turun ke dalam laut dengan maksud untuk menyelamatkan diri karena di kejar oleh warga, selanjutnya terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF turun ke dalam laut dan mengejar korban yang saat itu bergerak terus menuju ke tanggul pemecah gelombang, saat itu terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN menyiapkan perahu lalu terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI, terdakwa VII. MUHAMMAD RIAN SARI als. GALUH, terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL als. ARUL, saksi JOKO HARIYANTO, saksi AHMAD RISAL als. MET naik ke dalam perahu dan melakukan pengejaran terhadap korban, sedangkan terdakwa IV. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU bersama dengan saksi NURYADIN melakukan pengejaran terhadap korban dengan menggunakan perahu lainnya;
- Bahwa saat sudah mendekati tanggul pemecah gelombang terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF mendapati korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban berulang-ulang kali pada bagian kepala, selanjutnya terdakwa VII. MUHAMMAD RIAN SARI als. GALUH turun dari perahu dan mendekati korban lalu melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa V. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN mendekati korban dan melakukan pemukulan terhadap korban berulang kali, dan saat itu saksi AHMAD RISAL als. MET mendekati korban dan merangkul korban dengan maksud membawa korban ke darat, kemudian datang saksi MUHAMMAD ABBAS als. MAT mendekati korban dan ikut merangkul tubuh korban lalu menggiringnya bersama saksi AHMAD RISAL als. MET menuju ke darat, selanjutnya terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI mendekati korban dan melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI mengambil kayu papan perahu lalu mengayunkan kebagian tubuh belakang korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya datang terdakwa III. AGUS UMBU HINA als. DUL mendekati korban dan memukul tubuh korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, dan saat melihat ada kayu papan perahu kemudian terdakwa III. AGUS UMBU HINA Als.

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUL mengambilnya dan mengayunkan kearah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang terdakwa IV. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU mendekati korban dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh korban lalu terdakwa IV. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU mengambil kayu balok dan mengayunkannya kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang terdakwa VII. SOFYAN als. SOPE mendekati korban dan mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi AHMAD RIZAL als. MET dan saksi MUHAMMAD ABBAS HASAN als. MAT mengangkat tubuh korban ke darat dan menyerahkannya kepada saksi MARLAN ABDULLAH als. BAPAK ARUL dan saat itu terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL als. ARUL langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang saksi ABDURRAHMAN als. AMBON (anggota polisi) mengamankan korban namun saat itu banyak orang lagi (massa) melakukan pemukulan terhadap korban, setelah itu saksi ABDURRAHMAN als. AMBON membawa korban kerumah saksi AMOS HAMZAH als. AMOS untuk di amankan, dan selanjutnya saksi AMOS HAMZAH als. AMOS membawa korban kerumah sakit;

- Bahwa setibanya korban dirumah sakit dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter, dinyatakan bahwa korban telah meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor : 445 / 01 / RSUD / VER / I / 2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Immanuel Indra Pratama, dokter pada RSUD Umbu Rara Meha dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebab kematian korban tersebut akibat benturan benda tumpul, yang menyebabkan sekumpulan luka terbuka pada kepala dengan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang atap tengkorak, robek selaput tebal otak, resapan darah pada seluruh otak besar dan kecil, terdapat luka lecet pada pinggang, panggul, serta tungkai bawah kanan dan kiri, akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF, terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI, terdakwa III. AGUS UMBU HINA als. DUL,**

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN, terdakwa V. MUHAMMAD RIAN SARI als. GALUH, terdakwa VI. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU, terdakwa VII. SOFYAN als. SOPE, terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL als. ARUL pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Bugis, Kelurahan Kamalapatih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut yakni terhadap korban YOS PELI NGUNJURAWA als. YOS, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika ada teriakan dari warga di sekitar kampung bugis yang mengatakan "**pencuri-pencuri**" dimana saat itu terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF sedang duduk-duduk di belakang tanggul bersama dengan terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN, terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI sedang tidur di warung dekat Kantor Pelni Waingapu, terdakwa III. AGUS UMBU HINA als. DUL sedang tidur di rumahnya, terdakwa VI. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU dan terdakwa V. MUHAMMAD RIAN SARI als. GALUH sedang duduk-duduk di Dermaga Lama, terdakwa VII. SOFYAN als. SOPE baru tiba dirumahnya dari mencari nasi kuning di Kamalapati, dan terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL als. ARUL sedang berada di rumah, karena mendengar teriakan tersebut sehingga para terdakwa bergegas menuju ke sumber suara yakni dari arah mesjid Kampung Bugis, pada saat tiba di pertigaan dekat tanggul terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF melihat korban sedang berlari menuju kearah terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF sambil membawa sebilah kayu dengan kondisi saat itu banyak orang mengejar korban diantaranya adalah terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI, selanjutnya terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF berdiri dengan maksud mencegah/menghalangi korban yang berlari mendekati terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF namun saat itu korban tidak juga berhenti, dan karena merasa di halangi oleh terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF tiba-tiba saja korban mengayunkan kayu yang di pegangnya ke arah kepala terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF merasa sakit dan

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusing, tidak terima dengan perlakuan korban tersebut selanjutnya terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF mengejar korban yang berlari masuk kedalam laut dengan perkiraan air laut pada saat itu sebatas dada orang dewasa;

- Bahwa saat itu korban turun ke dalam laut dengan maksud untuk menyelamatkan diri karena di kejar oleh warga, selanjutnya terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF turun ke dalam laut dan mengejar korban yang saat itu bergerak terus menuju ke tanggul pemecah gelombang, saat itu terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN menyiapkan perahu lalu terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI, terdakwa VII. MUHAMMAD RIAN SARI als. GALUH, terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL als. ARUL, saksi JOKO HARIYANTO, saksi AHMAD RISAL als. MET naik ke dalam perahu dan melakukan pengejaran terhadap korban, sedangkan terdakwa IV. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU bersama dengan saksi NURYADIN melakukan pengejaran terhadap korban dengan menggunakan perahu lainnya;
- Bahwa saat sudah mendekati tanggul pemecah gelombang terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF mendapati korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban berulang-ulang kali pada bagian kepala, selanjutnya terdakwa VII. MUHAMMAD RIAN SARI als. GALUH turun dari perahu dan mendekati korban lalu melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa V. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN mendekati korban dan melakukan pemukulan terhadap korban berulang kali, dan saat itu saksi AHMAD RISAL als. MET mendekati korban dan merangkul korban dengan maksud membawa korban ke darat, kemudian datang saksi MUHAMMAD ABBAS als. MAT mendekati korban dan ikut merangkul tubuh korban lalu menggiringnya bersama saksi AHMAD RISAL als. MET menuju ke darat, selanjutnya terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI mendekati korban dan melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI mengambil kayu papan perahu lalu mengayunkan kebagian tubuh belakang korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya datang terdakwa III. AGUS UMBU HINA als. DUL mendekati korban dan memukul tubuh korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, dan saat melihat ada kayu papan perahu kemudian terdakwa III. AGUS UMBU HINA Als. DUL mengambilnya dan mengayunkan kearah

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang terdakwa IV. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU mendekati korban dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh korban lalu terdakwa IV. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU mengambil kayu balok dan mengayunkannya kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang terdakwa VII. SOFYAN als. SOPE mendekati korban dan mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi AHMAD RIZAL als. MET dan saksi MUHAMMAD ABBAS HASAN als. MAT mengangkat tubuh korban ke darat dan menyerahkannya kepada saksi MARLAN ABDULLAH als. BAPAK ARUL dan saat itu terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL als. ARUL langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang saksi ABDURRAHMAN als. AMBON (anggota polisi) mengamankan korban namun saat itu banyak orang lagi (massa) melakukan pemukulan terhadap korban, setelah itu saksi ABDURRAHMAN als. AMBON membawa korban kerumah saksi AMOS HAMZAH als. AMOS untuk di amankan, dan selanjutnya saksi AMOS HAMZAH als. AMOS membawa korban kerumah sakit;

- Bahwa setibanya korban dirumah sakit dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter, dinyatakan bahwa korban telah meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor : 445 / 01 / RSUD / VER / I / 2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Immanuel Indra Pratama, dokter pada RSUD Umbu Rara Meha dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebab kematian korban tersebut akibat benturan benda tumpul, yang menyebabkan sekumpulan luka terbuka pada kepala dengan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang atap tengkorak, robek selaput tebal otak, resapan darah pada seluruh otak besar dan kecil, terdapat luka lecet pada pinggang, panggul, serta tungkai bawah kanan dan kiri, akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF, terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI, terdakwa III. AGUS UMBU HINA als. DUL, terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN, terdakwa V. MUHAMMAD RIAN SARI als. GALUH, terdakwa VI. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU,

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa VII. SOFYAN als. SOPE, terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL als. ARUL pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Bugis, Kelurahan Kamalapatih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan yakni menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap korban YOS PELI NGUNJURAWA als. YOS yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika ada teriakan dari warga di sekitar kampung bugis yang mengatakan "**pencuri-pencuri**" dimana saat itu terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF sedang duduk-duduk di belakang tanggul bersama dengan terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN, terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI sedang tidur di warung dekat Kantor Pelni Waingapu, terdakwa III. AGUS UMBU HINA als. DUL sedang tidur di rumahnya, terdakwa VI. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU dan terdakwa V. MUHAMMAD RIAN SARI als. GALUH sedang duduk-duduk di Dermaga Lama, terdakwa VII. SOFYAN als. SOPE baru tiba dirumahnya dari mencari nasi kuning di Kamalaputi, dan terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL als. ARUL sedang berada di rumah, karena mendengar teriakan tersebut sehingga para terdakwa bergegas menuju ke sumber suara yakni dari arah mesjid Kampung Bugis, pada saat tiba di pertigaan dekat tanggul terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF melihat korban sedang berlari menuju kearah terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF sambil membawa sebilah kayu dengan kondisi saat itu banyak orang mengejar korban diantaranya adalah terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI, selanjutnya terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF berdiri dengan maksud mencegah/ menghalangi korban yang berlari mendekati terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF namun saat itu korban tidak juga berhenti, dan karena merasa di halangi oleh terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF tiba-tiba saja korban mengayunkan kayu yang di pegangnya ke arah kepala terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF merasa sakit dan pusing, tidak terima dengan perlakuan korban tersebut selanjutnya

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF mengejar korban yang berlari masuk kedalam laut dengan perkiraan air laut pada saat itu sebatas dada orang dewasa;

- Bahwa saat itu korban turun ke dalam laut dengan maksud untuk menyelamatkan diri karena di kejar oleh warga, selanjutnya terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF turun ke dalam laut dan mengejar korban yang saat itu bergerak terus menuju ke tanggul pemecah gelombang, saat itu terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN menyiapkan perahu lalu terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI, terdakwa VII. MUHAMMAD RIAN SARI als. GALUH, terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL als. ARUL, saksi JOKO HARIYANTO, saksi AHMAD RISAL als. MET naik ke dalam perahu dan melakukan pengejaran terhadap korban, sedangkan terdakwa IV. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU bersama dengan saksi NURYADIN melakukan pengejaran terhadap korban dengan menggunakan perahu lainnya;
- Bahwa saat sudah mendekati tanggul pemecah gelombang terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als. ARIF mendapati korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban berulang-ulang kali pada bagian kepala, selanjutnya terdakwa VII. MUHAMMAD RIAN SARI als. GALUH turun dari perahu dan mendekati korban lalu melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa V. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN mendekati korban dan melakukan pemukulan terhadap korban berulang kali, dan saat itu saksi AHMAD RISAL als. MET mendekati korban dan merangkul korban dengan maksud membawa korban ke darat, kemudian datang saksi MUHAMMAD ABBAS als. MAT mendekati korban dan ikut merangkul tubuh korban lalu menggiringnya bersama saksi AHMAD RISAL als. MET menuju ke darat, selanjutnya terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI mendekati korban dan melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI mengambil kayu papan perahu lalu mengayunkan ke bagian tubuh belakang korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya datang terdakwa III. AGUS UMBU HINA als. DUL mendekati korban dan memukul tubuh korban dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, dan saat melihat ada kayu papan perahu kemudian terdakwa III. AGUS UMBU HINA Als. DUL mengambilnya dan mengayunkan ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang terdakwa IV.

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU mendekati korban dan melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh korban lalu terdakwa IV. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU mengambil kayu balok dan mengayunkannya kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya datang terdakwa VII. SOFYAN als. SOPE mendekati korban dan mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi AHMAD RIZAL als. MET dan saksi MUHAMMAD ABBAS HASAN als. MAT mengangkat tubuh korban ke darat dan menyerahkannya kepada saksi MARLAN ABDULLAH als. BAPAK ARUL dan saat itu terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL als. ARUL langsung mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang saksi ABDURRAHMAN als. AMBON (anggota polisi) mengamankan korban namun saat itu banyak orang lagi (massa) melakukan pemukulan terhadap korban, setelah itu saksi ABDURRAHMAN als. AMBON membawa korban kerumah saksi AMOS HAMZAH als. AMOS untuk di amankan, dan selanjutnya saksi AMOS HAMZAH als. AMOS membawa korban kerumah sakit;

- Bahwa setibanya korban dirumah sakit dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter, dinyatakan bahwa korban telah meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor : 445 / 01 / RSUD / VER / I / 2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Immanuel Indra Pratama, dokter pada RSUD Umbu Rara Meha dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebab kematian korban tersebut akibat benturan benda tumpul, yang menyebabkan sekumpulan luka terbuka pada kepala dengan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang atap tengkorak, robek selaput tebal otak, resapan darah pada seluruh otak besar dan kecil, terdapat luka lecet pada pinggang, panggul, serta tungkai bawah kanan dan kiri, akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Rizal alias MET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya, dan selanjutnya saksi telah diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah penganiayaan yang mengakibatkan mati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kampung Bugis Rt.01/Rw.01, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa yang saksi tahu korban nya adalah Yos Peli Ngunju Rawa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena melihat langsung selain itu saksi juga berada ditempat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian itu saksi berada dirumah dan sementara tidur lalu tiba tiba saksi mendengar suara orang berteriak "pencuri, pencuri, pencuri" mendengar suara orang teriak pencuri lalu saksi keluar dari rumah menuju ke tanggul dan sampai ditanggul sudah banyak orang yang sedang mengejar korban kearah laut;
- Bahwa yang diteriaki dengan pencuri itu adalah korban Yes, dan saat ini korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban ini sering jalan-jalan di pelabuhan dermaga waingapu, dan saksi sebagai nelayan dan hampir tiap hari saksi berada di dermaga ;
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan korban sebelum kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berteriak pencuri, dan saksi ingat suara orang yang teriak bilang pencuri, pencuri kambing begitu yang saksi dengar ;
- Bahwa sewaktu saksi keluar dari rumah dan menuju kearah suara orang-orang banyak yang teriak bilang pencuri, pencuri, dimana pada saat itu sudah banyak orang yang ada ditempat kejadian dan sebagian orang-orang itu sedang mengejar korban, lalu saksi melihat Terdakwa Arif sedang mengejar korban kemudian terdakwa Jamaludin Dahlan alias Even menghidupkan perahu dimana pada saat itu saksi ada bersama-sama dengan Even, Galuh, Brudu, Ari Putra, Arul dan Joko melakukan pengejaran, bertemu dengan korban ditanggul pemecah gelombang dimana pada saat kami melakukan pengejaran, saksi melihat Terdakwa Arif memukul korban dan korban sempat balas memukul terdakwa Arif, pada saat saksi turun dari perahu bersama-sama dengan Galuh, Even, Ari Putra, dan Arul turun dari perahu, Galuh, Even, Ari Putra, Arul, langsung menuju kearah korban dan melakukan pemukulan terhadap korban dilaut;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan saksi lihat kalau itu Terdakwa Arif, Even, Ari Putra, Galuh dan Arul yang ada ditempat kejadian dan yang memukul korban karena ada cahaya lampu senter dari perahu;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa arief mengejar korban karena ada yang berteriak teriak pencuri tersebut ;
- Bahwa saksi tahu ternyata korban adalah orang gila (tidak sehat), karena korban sering jalan-jalan sendiri dengan sering mandi telanjang disamping gudang didermaga;
- Bahwa ketika itu saksi tidak melihat korban ada mencuri kambing;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para terdakwa yang mengejar dan memukul korban karena setelah mereka berada di perahu, dan saksi juga melihat terdakwa arif mengejar korban dari tanggul menuju ke arah laut ;
- bahwa setelah Terdakwa Arif kejar korban, saksi lihat terdakwa Ari Putra, Agus dan Brudu juga ikut memukul korban, dan selebihnya saksi tidak tahu lagi ;
- Bahwa terdakwa sope ada dipinggir laut ditanggul;
- Bahwa setelah turun dari perahu, saksi minta tolong kepada saksi Mat untuk menarik dan mengangkat korban kedarat karena pada saat itu posisi korban sementara berdiri, dan selah itu saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa arif memukul sebanyak dua kali dan ari putra memukul korban dengan menggunakan papan, sementara terdakwa agus memukul dengan menggunakan kayu balok ;
- Bahwa saat korban sudah dibawa kedarat, Terdakwa Ari Putra ikut dari belakang lalu memukul korban dengan menggunakan papan dan mengenai bagian punggung belakang dan kepala bagian belakang;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada ikut memukul korban, dan korban meninggal dunia di jalan ketika akan dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi melihat dari jarak dekat karena pada saat Terdakwa Ari pukul korban dengan papan dan saat itu saksi sementara merangkul korban dan Mat sementara memegang tangan kiri korban;
- Bahwa selain terdakwa Ari Putra, saksi lihat terdakwa Agus, Brudu, Arul dan Sope juga ikut memukul korban dengan kayu balok, Agus pukul 2 (Dua) kali mengenai pada bagian belakang dan kepala bagian belakang, Brudu pukul sebanyak 1 kali dan mengenai bagian muka, Arul pukul sebanyak 1 kali mengenai muka dan Sope pukul dengan tangan sebanyak 1 kali dibagian muka;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa Agus dan Brudu memukul korban yang sementara saksi peluk, dan saksi sempat melarang mereka supaya berhenti pukul;
- Bahwa sewaktu saksi peluk korban, saksi rasa ada darah yang keluar dan korban masih hidup waktu sampai didarat;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sebagian ada yang benar sebagian nya lagi ada yang salah ;

2. **Muhammad Abbas Hasan Alias MAT Alias Pak Guru**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini terkait mengenai masalah penganiayaan karena ada yang teriak maling,maling;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kampung Bugis Rt.01/Rw.01, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang berteriak maling, dan waktu dengar suara orang berteriak maling, maling, saksi langsung keluar dari rumah dan melihat sudah banyak orang diluar yang kejar korban;
- Bahwa sewaktu keluar dari rumah, saksi tidak lihat terdakwa Ari Putra;
- Bahwa korbannya adalah Yos Peli Ngunju Rawa, namun saksi tidak kenal, dan apakah korban adalah orang sakit jiwa saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena melihat secara langsung dimana pada saat itu saksi juga berada ditempat kejadian, karena sebelum kejadian tersebut saksi berada dirumah dan sementara tidur dan pada saat itu saksi mendengar suara orang teriak "maling, maling, mendengar suara orang teriak pencuri lalu saksi keluar dari rumah menuju ke tanggul dan sampai ditanggul sudah banyak orang yang sedang mengejar korban kearah laut;
- Bahwa yang saksi lihat yang sedang mengejar korban kearah laut ada banyak orang, dan diantara itu saksi terdakwa Arif sementara kejar korban dilaut;
- Bahwa saat itu saksi tidak lihat terdakwa Ari Putra kejar korban, dan selebihnya saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi, korban telah meninggal dunia ;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi dan Ahmad Rizal alias MET mengangkat korban kedarat, korban masih hidup;
- Bahwa waktu terjadinya pemukulan terhadap korban, saksi tidak lihat, dan apakah korban meninggal dunia karena di pukul ataukah tidak saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa sewaktu saksi dan Ahmad Rizal alias MET mengangkat korban kedarat, saksi lihat terdakwa Agus memukul korban dengan kayu sebanyak satu kali ;
- Bahwa sewaktu korban sudah didarat, saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa saksi pulang dan tidak mengamankan korban saat itu, karena saksi dalam keadaan basah kuyup;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa selain Terdakwa Arif, Saat itu saksi melihat terdakwa Ari Putra dan Agus juga ikut memukul korban;
- Bahwa sewaktu saksi tarik dan angkat korban kedarat, saksi tidak tahu kalau korban sudah dipukul;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban ada buat masalah di kampung bugis atau tidak, dan saksi juga tidak tahu apakah para terdakwa juga pernah buat masalah atau tidak di kampung bugis sebelumnya ;
- Bahwa setelah korban diserahkan kepada Pak RT, saksi tidak tahu apa masih terjadi pemukulan atau tidak;
- Bahwa posisi korban setelah diangkat kedarat, posisi korban tidur dalam keadaan miring;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat apakah korban dalam keadaan berdarah atau tidak;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Hairul alias Monte juga ikut memukul korban;
- Bahwa sewaktu saksi kelaut, saksi melihat hanya terdakwa Arif yang kejar korban dilaut, dan yang mengejar korban dengan perahu ada 5 (lima) orang, namun saksi tidak terlalu lihat jelas siapa-siapa yang ada diatas perahu tersebut karena gelap dan saat itu saksi langsung angkat korban dari tangannya MET;
- Bahwa Perahu tersebut milik terdakwa Jamaludin Dahlan alias Even, dan perahu tersebut cet biru;
- Bahwa terdakwa Arif dan Ari Putra memukul korban dengan papan warna biru yang sama dengan warna perahu tersebut;
- Bahwa posisi air laut pada saat ditangga naik batas pusat, dan saksi tidak melihat jelas ada kayu yang berserakan dilaut ;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sebagian ada yang benar sebagian nya lagi ada yang salah ;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Nuryadin alias Yadin** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi mengetahui ada masalah penganiayaan yang mengakibatkan mati;
 - Bahwa kejadian nya pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kampung Bugis Rt.01/Rw.01, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama korban, dan korban dipukul karena ada yang teriak bilang pencuri-pencuri;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berteriak pencuri karena tidak terlalu jelas suara orang berteriak pencuri tersebut ;
 - Bahwa saat kejadian tersebut saksi ada ditanggul pemecah gelombang, dan saksi melihat ditempat tersebut ada banyak orang;
 - Bahwa yang mengejar korban kearah laut ada banyak orang sekitar ada belasan orang, dan saksi melihat dari jarak dekat sekitar 30-40 meter;
 - Bahwa ditanggul tempat kejadian tersebut ada cahaya lampu;
 - Bahwa saat kejadian tersebut saksi ada pegang senter, dan senter dalam keadaan menyala ;
 - Bahwa saksi ada ditanggul tempat kejadian karena dengar suara orang-orang yang berteriak pencuri menuju ketanggul sehingga saksi lari menuju kearah tanggul;
 - Bahwa saat itu saksi ada bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Rivan alias Brudu, dari perahu ke tanggul, dan selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa Muhammad Rivan alias Brudu di tanggul, ada naik perahu menuju ke laut kejar korban;
 - Bahwa Terdakwa Muhammad Rivan naik perahu sama-sama dengan saksi, sedangkan terdakwa yang lain tidak satu perahu dengan Muhammad Roivan alias Brudu;
 - Bahwa ketika naik perahu, saksi tidak bertemu dengan korban, namun setelah ditepi baru saksi ketemu korban, dan saksi tidak melihat siapa-siapa yang memukul korban karena waktu sampai ditepi pantai, saksi masih diatas perahu;
 - Bahwa saat itu saksi lihat korban tergeletak lemas ditepi pantai;
 - Bahwa ditanggul tersebut ada penerangan dari atas/lampu dari tower;
 - Bahwa selain terdakwa Muhammad Rivan alias Brudu, tidak ada lagi yang saksi kenal;
 - Bahwa saksi dan terdakwa Muhammad Rivan tidak membawa kayu;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perahu tersebut milik saksi sendiri, (diperlihatkan dalam berkas di persidangan), Benar foto perahu di BAP ini yang saksi pakai;
 - Bahwa selain Terdakwa Muhammad Rivan alias Brudu, saksi tidak lihat para terdakwa yang lain ditanggul, dan waktu perahu sampai ditanggul saksi juga belum turun dari atas perahu karena masih urus perahu;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mendengar bahwa dari keluarga para Terdakwa pergi dengan adat kerumah keluarga korban untuk minta maaf;
 - Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;
4. **Joko Arianto Alias Joko** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah penganiayaan karena ada yang teriak pencuri, pencuri;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kampung Bugis Rt.01/Rw.01, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang berteriak pencuri, namun orang yang berteriak pencuri bilang pencurinya ada lari ke arah laut;
 - Bahwa sewaktu dengar suara orang berteriak pencuri, pencuri, saksi langsung keluar dari rumah dengan membawa senter dan saksi melihat sudah banyak orang diluar yang kejar korban;
 - Bahwa sewaktu keluar dari rumah, saksi tidak lihat para terdakwa ada dilokasi kejadian;
 - Bahwa ketika sampai ditanggul saksi mendengar bahwa pencurinya sudah masuk kedalam laut dan sementara berenang kearah pemecah gelombang sehingga saksi langsung arahkan lampu senter dan saksi melihat Terdakwa Jamaludin Dahlan alias Even alias Jan sedang membuka tali belakang perahu sehingga saksi langsung turun dari atas tangga dan naik keatas perahu;
 - Bahwa Terdakwa Jamaludin Dahlan naik keperahu untuk kejar korban;
 - Bahwa setelah Terdakwa Even sudah diatas perahu, saksi langsung menarik tali jangkar dan ikut naik perahu tidak lama kemudian Terdakwa Jamaludin Dahlan alias Even sudah menghidupkan mesin perahu lalu mengarahkan perahu kearah korban di pemecah gelombang, namun korban menghindar sehingga saksi langsung

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melempar jangkar namun tidak berhasil dan pada saat Terdakwa Even putar perahu kearah korban, saksi melihat korban sudah ditangkap oleh Terdakwa Arif dan langsung memukul korban;
- Bahwa waktu perahu sudah mendekati korban, Terdakwa Even langsung mematikan mesin dan sementara perahu berjalan pelan, Terdakwa Even, Ari Putra, Galuh, Agus dan Monte langsung melompat dari atas perahu dan berenang kearah korban, dan pada saat itu saksi MAT berteriak agar mematikan lampu senter, dan saksi melihat Terdakwa Arif, Even, Agus, Ari Putra, Galuh dan Monte langsung memukul korban;
 - Bahwa Korbannya adalah Yos Peli Ngunju Rawa, namun saksi tidak kenal dengan korban;
 - Bahwa korban lari kearah laut, karena kemungkinan besar korban kedalam laut karena diteriaki pencuri;
 - Bahwa yang saksi lihat para terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan, dan apakah para terdakwa ada memukul korban dengan menggunakan kayu atau papan saksi tidak tahu, yang saksi lihat mereka memukul korban dengan menggunakan tangan waktu korban berada didalam laut;
 - Bahwa Para terdakwa memukul korban masing-masing lebih dari 1 (satu) kali, dan Keadaan ditempat kejadian dekat pemecah gelombang ada cahaya cahaya lampu mobil yang diarahkan ketempat kejadian dan waktu korban sudah dibawa ketanggul ada cahaya lampu dari tower dan rumah penduduk disekitar tempat kejadian;
 - Bahwa saat malam kejadian saksi tidak tahu bagaimana kondisi dan keadaan korban namun pada esok harinya barau saya tahu kalau korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saat itu saksi tidak terlalu melihat dengan jelas dibagian mana korban terluka karena pada saat itu hanya ada penerangan dari lampu mobil dari arah jalan raya diarahkan ke pemecah gelombang;
 - Bahwa Perahu tersebut milik Terdakwa Jamaludin Dahlan alias Even, dan Perahu milik siapa yang dipakai oleh Terdakwa Arif, Ari Putra, Agus, Galuh, Brudu dan Monte untuk mengejar korban saksi tidak tahu;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mendengar bahwa dari keluarga para Terdakwa pergi dengan adat kerumah keluarga korban untuk minta maaf;
 - Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hertono Abdul Rahman alias Orteck dibawah sumpah, pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah penganiayaan karena ada yang teriak maling, maling;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kampung Bugis Rt.01/Rw.01, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang berteriak maling;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi sedang duduk-duduk didepan kantor Pelni Waingapu bersama teman saksi ada pegang HP sementara main game, pada saat itu saksi mendengar suara orang teriak bilang maling, maling kemudian saksi mengatakan kepada teman saksi "sepertinya ada orang yang teriak pencuri-pencuri dalam kampung sini" kemudian saksi bersama teman saya Nurdin pergi melihat namun saat sampai diperempatan dekat masjid kampung bugis, korban berlari kearah saksi sambil mengayun - ayunkan kayu yang dipegangnya sehingga saksi berlari untuk menyelamatkan diri dan saksi sempat menabrak pohon hingga mata kanan saksi memar, kemudian saksi pulang kerumah untuk minum air setelah itu saksi kembali lagi ketempat suara orang banyak dan saksi mendengar suara orang berteriak "dia loncat dan lari ke laut" lalu saksi berlari kearah tanggul dan melihat korban sudah ditangkap dan dibawa kepinggir tanggul dalam keadaan lemas dan ada keluar darah dari dahi, dan ada banyak orang yang kerumun dan saat itu korban diangkat oleh Pak Ambon dan masih ada satu orang lagi yang saksi tidak tahu namanya yang angkat dan bawa korban kerumahnya Pak Amos;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa tersebut diatas bernama Yos Peli Ngunjurawa, nama korban sebelumnya saksi tidak ketahui siapa, saksi baru tahu saat sudah berada di kantor Polisi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Yos adalah Terdakwa Arif Muhammad alias Arif, Terdakwa Ari Putra Utama alias Ari, Terdakwa Jamaludin Ahmad alias Jan, Terdakwa Agus Umbu Hina alias Abdul dan masih ada lagi sepertinya namun saksi tidak tahu siapa mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa menganiaya korban namun dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arif Muhammad alias Arif, Terdakwa Ari Putra Utama alias Ari, Terdakwa Jamaludin Ahmad alias Jan, Terdakwa Agus Umbu Hina alias Abdul hanya memberitahukan kepada saksi bahwa mereka juga ikut menganiaya korban namun caranya bagaimana saksi tidak tahu;
- Bahwa selain Terdakwa Arif Muhammad alias Arif, Terdakwa Ari Putra Utama alias Ari, Terdakwa Jamaludin Ahmad alias Jan, dan Terdakwa Agus Umbu Hina alias Abdul masih ada lagi pelaku lain namun saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang ikut menganiaya korban;
 - Bahwa dari penganiayaan tersebut korban telah meninggal dunia akibat dianiaya oleh banyak orang;
 - Bahwa sebelum korban meninggal kondisi korban sangat lemas dan dari dahi korban mengeluarkan darah yang cukup banyak;
 - Bahwa intinya korban dipukul karena dikira pencuri;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mendengar bahwa dari keluarga para Terdakwa pergi dengan adat kerumah keluarga korban untuk minta maaf;
 - Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;
6. **Elia Hama Tara** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai masalah pembunuhan, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kampung Bugis Rt.01/Rw.01, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh anggota kepolisian bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap korban Yos Peli Ngunju Rawa;
 - Bahwa korban Yos Peli Ngunju Rawa adalah saudara kandung saksi, kami satu bapa lain mama;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya hingga terjadinya penganiayaan terhadap korban Yos Peli Ngunju Rawa;
 - Bahwa korban sudah meninggal dunia, dan meninggal sekitar jam 02.00 wita dunia di RSUD Imanuel, dan korban sudah meninggal dunia baru saksi lihat;
 - Bahwa waktu itu saksi lihat kondisi korban dalam keadaan luka dan berdarah;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya namun setelah kejadian baru saya tahu bahwa para terdakwa ini yang melakukan penganiayaan terhadap korban, namun saksi tidak berada ditempat kejadian karena saksi berada di rumah ;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi fisik korban sebelumnya Korban tidak waras/gila, karena Korban sudah dirawat oleh keluarga, tapi namanya juga tidak waras sehingga korban tidak mau diatur atau diurus oleh keluarga, sehingga sering berjalan di luar sendiri ;
- Bahwa korban sering pindah pindah tempat tinggal, dimana korban sedang cocok, disitu dia tinggal lalu pindah lagi;
- Bahwa saksi tahu korban memang tidak waras/gila ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa korban meninggal karena dipukul dengan disekujur tubuh korban terdapat luka, bengkak dan memar berdasarkan hasil visum et repertum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah korban dipukul oleh orang banyak atau tidak;
- Bahwa saksi sebagai keluarga korban hanya menunggu hasil keputusannya bagaimana karena para terdakwa ini juga sudah diproses secara hukum;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga para terdakwa datang kerumah saksi dengan adat untuk melayat dan minta maaf dan kami keluarga menerima upaya perdamaian yang di tempuh oleh keluarga para terdakwa, dan saya mewakili keluarga telah menerima permohonan maaf dari para terdakwa, namun saat itu saksi tetap berharap proses hukum terus berjalan;
- Bahwa Keluarga para terdakwa datang dengan adat untuk melayat sekaligus untuk minta maaf dengan membawa kain dan hewan namun pada saat itu saksi mengatakan jangan bawa hewan dulu, tunggu nanti mayat korban dibawa kekampung untuk dikuburkan baru mereka bawa hewan;
- Bahwa korban mengalami gangguan jiwa sekitar tahun 2011, korban mengalami gangguan jiwa dan tinggal di waingapu dirumah keluarga di Kambaniru dirumah saudara MEKI (saudara mama korban), di Kalumbang tinggal bersama dengan saudara MARTEN LANGGA (pangkat Ipar) dan di Km 8 dirumah saudara AGUS (Ipar Korban) dan selama korban mengalami gangguan Jiwa korban sering juga pulang ke kampung di Mahaniwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama korban masih hidup dan selama korban mengalami gangguan Jiwa korban tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh-aneh (membuat keributan atau masalah dengan orang);
- Bahwa benar, ada surat pernyataan yang dibuat oleh keluarga para terdakwa dan surat pernyataan tersebut dengan orangtua terdakwa Ari Putra;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami keluarga menerima permintaan maaf dari keluarga para Terdakwa dan kami saling memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als ARIF

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap korban Yos Peli Ngunju Rawa alias Yos, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di dalam laut Kampung Bugis, Kelurahan Kamala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi Terdakwa sedang duduk di belakang tanggul bersama dengan Terdakwa Even, Us Black, dan An, kemudian kami mendengar suara orang berteriak pencuri dari arah masjid kampung Bugis, mendengar teriakan tersebut kami langsung pergi kesana dan saat itu Terdakwa melihat korban Yos Peli Ngunjurawa sedang berlari menuju ke arah laut dan saat itu ada banyak orang yang mengejar korban dari belakang dan saat itu Terdakwa juga ikut mengejar korban dan pada saat Terdakwa berpapasan dengan korban di pertigaan jalan raya dekat tanggul korban memukul kepala bagian kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa melihat korban terus berlari dan loncat ke dalam laut;
- Bahwa melihat korban lari dan loncat kelaut, Terdakwa juga ikut loncat dan mengejar korban dan dari belakang Terdakwa ada 2 buah perahu yang di dalamnya ada banyak orang di atas ikut dari belakang dan saat itu Terdakwa yang mendapatkan korban terlebih dahulu dan saat itu Terdakwa langsung menangkapnya dengan cara menarik baju dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa langsung terdakwa ayunkan sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung belakang korban dan saat itu juga sudah ada banyak orang yang datang di laut kemudian saksi Muhammad Abbas Hasan alias Pak Guru alias MAT dan saksi Ahmad Risal alias MET langsung merangkul dengan cara memasukkan tangan mereka di antara tangan korban dan mengangkat korban dan membawa korban kearah darat dimana saksi Muhammad Abbas alias MAT berada di samping kiri korban dan saksi Ahmad Risal alias MET berada di samping kanan korban dan sementara mereka berjalan menuju ke darat terdakwa melihat

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. II Ari Putra Utama alias Ari memukul korban dari arah belakang korban sebanyak 2 kali dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal ke arah belakang kepala korban setelah itu Terdakwa IV. Jamaludin Dahlan alias EVEN memukul korban dari arah belakang korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan diayunkan ke arah punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu karena Terdakwa berjalan paling terakhir dimana Terdakwa masih menarik perahu dan setelah Terdakwa sampai di darat korban sudah tidak ada lagi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah kenal korban setelah dikantor polisi baru Terdakwa diberitahu korban bernama Yos Peli Ngunju Rawa alias Yos;
- Bahwa selain Terdakwa, Terdakwa II. Ari Putra Utama dan Terdakwa IV. Jamaludin Dahlan juga melakukan pemukulan terhadap korban, terdakwa Ari Putra Utama melakukan pemukulan terhadap korban Yos sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai punggung belakang korban sedangkan Terdakwa Jamaludin Dahlan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal diayunkan ke arah punggung belakang korban;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memukul, dengan menggunakan papan kayu dan tangan kanan yang dikepal ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah buat masalah;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA Alias ARI

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di dalam laut Kampung Bugis, Kelurahan Kamala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa ada dirumah sementara tidur, lalu ada yang datang panggil terdakwa karena ada yang teriak pencuri, namun tidak tahu siapa yang orang yang teriak pencuri;
- Bahwa terdakwa ada ikut mengejar korban yang lari kelaut, dan terdakwa juga ikut memukul korban dengan menggunakan tangan dan papan kayu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah buat masalah;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau korban ada gangguan jiwa/gila;
- Bahwa terdakwa mengejar korban yang lari kelaut dengan menggunakan perahu, dan saat itu tidak ada cahaya lampu ditempat kejadian;
- Bahwa saat itu korban masih hidup setelah dibawa kerumah sakit baru meninggal;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa III : AGUS UMBU HINA Alias AGUS alias DUL

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di dalam laut Kampung Bugis, Kelurahan Kamala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa berada dirumah dan dari dalam rumah pada waktu itu Terdakwa mendengar orang berteriak "maling-maling" tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan pada waktu Terdakwa keluar dari rumah pada waktu itu Terdakwa melihat orang-orang lari menuju ke pantai, setelah itu terdakwa juga ikut lari menuju kepantai dan pada waktu sampai dipantai terdakwa melihat orang mengejar korban ke laut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ikut turun kelaut melakukan pengejaran karena pada waktu itu Terdakwa melihat ada perahu yang melakukan pengejaran terhadap korban, waktu terdakwa sampai ditanggul pembatas terdakwa berhenti tidak lama kemudian saksi MAT dan saksi MET sementara membawa korban dengan cara saksi MET dan saksi MAT menagangkat korban dengan cara memegang tangan kanan dan kiri korban sambil mengangkat korban hendak dibawa kedarat dan pada saat saksi MAT dan saksi MET membawa korban dan sampai di tempat terdakwa kemudian terdakwa menuju kearah saksi MAT dan saksi MET;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa kearah bagian muka korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan terkepal, setelah itu terdakwa kembali

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan tangan terdakwa hendak memukul korban namun pada saat itu pukulan terdakwa tidak mengenai korban;

- Bahwa waktu itu posisi posisi korban sementara diangkat oleh saksi MAT dan saksi MET dan pada waktu itu saksi MET memegang tangan kanan korban sedangkan saksi MAT memegang tangan kiri korban dan pada waktu itu posisi saksi MAT dan saksi MET hendak membawa korban ke darat dan pada saat sementara saksi MAT dan saksi MET membawa korban dari laut ke darat, terdakwa bertemu dengan korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa tidak terlalu memperhatikan bagaimana kondisi korban karena pada waktu itu korban posisi dalam keadaan basah dengan air laut;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena terdakwa berpikir bahwa korban betul pencuri/betul melakukan pencurian dan karena emosi kemudian terdakwa memukul korban;
- Bahwa saat itu korban masih hidup setelah dibawa ke rumah sakit baru meninggal;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa IV : JAMALUDIN DAHLAN Alias EVEN Alias YAN

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Yos Peli Ngunju Rawa, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di dalam laut Kampung Bugis, Kelurahan Kamala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa bersama dengan terdakwa Arif Muhammad alias Arif, saksi MAT, saksi Nuryadin alias Yadin, Ansari alias An, Us Gu alias Us Black, sedang duduk – duduk di tanggul di pinggir jalan tepat di belakang rumah Terdakwa di Kampung Bugis, selanjutnya kami mendengar suara orang banyak berteriak demikian “pencuri – pencuri” sehingga kami semua berlari ke pertigaan jalan arah ke Masjid Kampung Bugis, saat itu Terdakwa melihat korban berlari sambil memegang 1 batang balok berwarna putih dan saat korban sudah dekat dengan kami, dia langsung mengayunkan balok tersebut ke arah kepala Terdakwa Arif Muhammad sehingga menyebabkan kepala/dahi Terdakwa Arif Muhammad sebelah kiri menjadi bengkak dan memar, setelah itu korban meloncat ke dalam air laut dan berlari ke arah ujung pemecah gelombang;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Arif Muhammad alias Arif, terdakwa Ari Putra Utama, dan masih banyak lagi yang melakukan pemukulan sehingga tidak bisa pastikan siapa karena banyak yang menganiaya korban;
- Bahwa terdakwa melihat Arif menganiaya korban dengan cara memukul badan korban secara berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal dengan sangat keras saat posisi korban menunduk untuk menangkis pukulan Terdakwa Arif, cara terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul pipi kiri dan kanan korban dari posisi belakang korban saat saksi MAT memegang tangan kiri korban dan saksi MET memegang tangan kanan korban saat korban dibawa ke arah darat dari dalam laut dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal dengan sangat keras, sedangkan terdakwa Ari Putra, terdakwa tidak tahu bagaimana cara dia menganiaya korban, terdakwa hanya mendengar pengakuannya saja bahwa dia juga ada ikut menganiaya korban;
- Bahwa melihat korban melompat ke dalam air, Terdakwa Arif Muhammad pun ikut meloncat dan mengejar, saat itu kerumunan massa sudah banyak di sana, selanjutnya Terdakwa berlari kembali ke arah belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa turun ke laut dan mengambil perahu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin perahu dan mengejar korban menggunakan perahu;
- Bahwa yang ikut naik di perahu adalah terdakwa Muhammad Hairul alias Monte, Ari Putra Utama alias Ari, dan saksi Joko Arianto alias Joko;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa V : MUHAMMAD RIAN SARI Alias GALUH,

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Yos Peli Ngunju Rawa, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di dalam laut Kampung Bugis, Kelurahan Kamala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk di dermaga lama bersama dengan terdakwa Muhammad Rivan alias Brudu, dan saat itu kami melihat ada ramai orang di dekat tanggul, kemudian kami kesana dan sesampainya disana kami di beritahukan bahwa ada orang pencuri yang lari masuk ke dalam laut, kemudian Terdakwa melihat ada kapal

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa Jamaludin Dahlan alias Even yang hendak mengejar orang pencuri yang masuk ke dalam laut;

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung ikut naik ke dalam perahu bersama dengan Terdakwa Jamaludin Dahlan alias Even, Muhammad Hairul alias Arul alias Monte, saksi Joko Arianto alias Joko, Terdakwa Ari Putra alias Ari, dan saksi Ahmad Risal alias MET, kemudian pada saat kami mendekati korban terdakwa melihat saat itu terdakwa Arif Muhammad sedang mengayunkan tangan kanannya yang terkepal dan diayunkan kearah punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali saat itu juga Terdakwa langsung lompat dari atas perahu dan menghampiri korban Yos Peli Ngunjurawa dan langsung melakukan pemukulan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan korban dan terdakwa kenal dengan korban setelah sampai di kantor polisi barulah terdakwa di beritahu bahwa korban bernama Yos Peli Ngunjurawa;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan diayunkan kearah punggung korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu, saksi Muhammad Abbas Hasan alias MAT dan saksi Ahmad Risal alias MET langsung merangkul korban dengan cara memasukkan tangan mereka di antara tangan korban dan mengangkat korban dan membawa korban kearah darat dimana saksi Muhammad Abbas Hasan alias MAT berada di samping kiri korban dan saksi Ahmad Risal alias MET berada di samping kanan korban, sedangkan terdakwa masih sementara menarik perahu bersama - sama dengan terdakwa Muhammad Hairul alias Monte sehingga saat itu kami yang sampai paling terakhir di darat;
- Bahwa selain para Terdakwa saat itu ada banyak sekali orang di dalam laut yang mengikuti korban dari belakang;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa VI : MUHAMMAD RIVAN Alias BRUDU

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Yos Peli Ngunju Rawa, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di dalam laut Kampung Bugis, Kelurahan Kamala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sedang duduk di dermaga lama dan terdakwa mendengar dari tempat kejadian suara orang ribut-ribut maki-maki, kemudian Terdakwa menghidupkan motor dan bergegas ke tempat kejadian, saat sampai di sana Terdakwa bertanya tentang perihal orang ramai-ramai berkumpul di sana, dan mereka memberitahukan bahwa ada pencuri dan pencurinya sudah loncat ke laut;
- Bahwa terdakwa juga ikut memukul korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak sebanyak 3 kali menggunakan kedua tangan terdakwa yang terkepal secara bergantian (2 kali tangan kanan, 1 kali tangan kiri) dan mengenai badan belakang korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapa korban yang terdakwa pukul namun setelah berada di kantor Polisi korban bernama Yos Peli Ngunju Rawa;
- Bahwa yang ikut melakukan pemukulan terhadap korban terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Agus Umbu Hina alias Dul, Terdakwa Jamaludin Dahlan alias Even Alias Yan, Terdakwa Arif Muhammad alias Arif, Terdakwa Sofyan alias Sope, dan Terdakwa Ari Putra Utama;
- Bahwa waktu korban didarat, korban dikeroyok oleh banyak orang, namun sayang terdakwa tidak bisa memastikan siapa - siapa saja yang ikut mengeroyok korban;
- Bahwa terdakwa melihat dari jarak kurang lebih 15 meter dan kondisi langit masih gelap dan terdakwa melihat hanya sepintas saja, dan terdakwa tahu korban dipukul tapi terdakwa tidak menghiraukan karena kalau pencuri pasti akan dikeroyok oleh massa, saat itu terdakwa sibuk mengikat perahu;
- Bahwa terdakwa memukul korban dikarenakan emosi karena korban dikira pencuri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia karena dianiaya dan dipukul oleh banyak orang termasuk oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa VII : SOFYAN ALS SOPE :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Yos Peli Ngunju Rawa, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 02.00 Wita bertempat di dalam laut Kampung Bugis, Kelurahan Kamala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa terdakwa ikut memukul korban, saat itu sebelum korban naik ke darat, terdakwa yang turun dan menerima korban dari tangan saksi Ahmad Risal alias MET dan saksi Muhammad Abbas Hasan alias MAT;
- Bahwa terdakwa merangkul leher korban menggunakan tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa menampar wajah kiri korban menggunakan tangan kanan terdakwa yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali dengan sangat keras, setelah memukul korban kemudian terdakwa menyerahkan korban ke Pak RT dan KEP membawa korban ke atas jalan raya dan banyak orang langsung mengerumuni korban dan terdakwa tahu mereka ikut memukul korban secara bersama-sama;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap terdakwa karena emosi dan dikiranya pencuri;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa menganiaya korban sebenarnya hanya untuk korban tobat dan tidak mencuri lagi, dan terdakwa tidak punya niat untuk membunuh korban;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa VIII : MUHAMMAD HAIRUL Alias MONTE :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Yos Peli Ngunju Rawa, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di dalam laut Kampung Bugis, Kelurahan Kamala Putih, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa mendengar teriakan "Kakak ada pencuri dibelakang", mendengar kejadian tersebut terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik terdakwa menuju kearah pencurian tersebut;
- Bahwa waktu sampai ditempat kejadian terdakwa melihat orang yang diduga pencurian tersebut sudah masuk kedalam laut dan berenang kearah pemecah gelombang;
- Bahwa terdakwa pulang kerumah untuk mengganti pakaian dan setelah mengganti pakaian terdakwa kembali ketempat kejadian

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa melihat Even, Galuh, Ari Putra dan saksi MET dan terdakwa ARI sudah dalam perahu untuk mengejar korban sehingga Terdakwa langsung melompat kelaut dan berenang kearah perahu yang ditumpangi oleh Even, Galuh, Ari Putra dan saksi MET;

- Bahwa setelah kami sampai didekat Arif dan korban kemudian Ari dan Galuh langsung lompat dari atas perahu dan berenang kearah korban dan kemudian Ari dan Galuh langsung mengayunkan tangannya kearah korban sehingga terdakwa langsung turun dari atas perahu kearah korban dan merangkul korban, Setelah terdakwa merangkul korban kemudian terdakwa membawa korban kedarat dan diterima oleh saksi MAT dan saksi MET;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui siapa nama korban tersebut ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengejar korban kearah pemecah gelombang terdakwa menggunakan lampu senter sehingga penerangannya hanya dari lampu senter tersebut saja;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah papan kayu (papan kayu dek perahu), warna sisi atas dan bawah berwarna biru muda dan biru tua, dengan ukuran panjang 78 (tujuh puluh delapan) centimeter ;
- 1 (satu) buah papan kayu (papan kayu dek perahu), warna sisi atas dan bawah berwarna biru muda dan coklat, dengan ukuran panjang 77 (Tujuh puluh tujuh) centimeter;
- 1 (satu) buah papan kayu (papan kayu dek perahu), warna sisi atas dan bawah berwarna biru muda dan coklat, dengan ukuran panjang 79 (Tujuh puluh Sembilan) centimeter, dengan bentuk tidak beraturan;
- 1 (satu) buah papan kayu (papan kayu dek perahu), warna sisi atas dan bawah berwarna putih dan biru, dengan ukuran panjang 70 (Tujuh puluh) centimeter ;
- 1 (satu) buah kayu balok, warna coklat, dengan ukuran panjang 70 (Tujuh puluh) centimeter, bentuk tidak beraturan ;
- 1 (satu) buah perahu dengan warna fariasi bagian atas berdu (papan bagian atas perahu) warna putih, bagian perut (bagian tengah) warna hijau dan bagian bawah perut perahu berwarna merah ;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin perahu, merk JIENDONG dengan warna mesin coklat ;
- 1 (satu) buah jangkar perahu bentuk paying, dengan jumlah empat mata, terbuat dari besi dengan tali jangkar warna biru lumut (Warna biru dari lumut) ;
- 1 (satu) buah perahu dengan warna fariasi bagian atas berdu (Papan bagian atas perahu) warna putih, bagian perut (bagian tengah) warna hijau dan bagian bawah perut perahu berwarna merah ;
- 1 (satu) buah mesin perahu, merk JIENDONG dengan warna mesin coklat (warna karat/coklat karat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kampung Bugis Rt.01/Rw.01, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar korban bernama YOS PELI NGUNJURAWA als. YOS, dan korban adalah seorang yang memiliki gangguan kejiwaan dan menurut keterangan saksi Elia Hama Tara yaitu saudara kandung dari korban dari satu bapa lain mama, menerangkan jika korban sudah dirawat oleh keluarga, tapi korban tidak mau diatur atau diurus oleh keluarga, sehingga sering berjalan di luar sendiri ;
- Bahwa benar korban mengalami gangguan jiwa sekitar tahun 2011, korban mengalami gangguan jiwa dan tinggal di waingapu dirumah keluarga di Kambaniru dirumah saudara MEKI (saudara mama korban), di Kalumbang tinggal bersama dengan saudara MARTEN LANGGA (pangkat Ipar) dan di Km 8 dirumah saudara AGUS (Ipar Korban) dan selama korban mengalami gangguan Jiwa korban sering juga pulang ke kampung di Mahaniwa;
- Bahwa benar atas keterangan saksi saksi di dalam persidangan yaitu saksi Ahmad Rizal alias MET, saksi Muhammad Abbas Hasan Alias MAT Alias Pak Guru, saksi Nuryadin alias Yadin, saksi Joko Arianto Alias Joko dan saksi Hertono Abdul Rahman alias Orteck mengetahui jika pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 wita tersebut **awalnya mendengar orang yang berteriak maling, dan waktu dengar suara orang berteriak maling, maling, lalu saksi - saksi langsung keluar dari rumah dan melihat sudah banyak orang diluar yang mengejar korban, dan saksi - saksi tidak mengetahui siapa yang berteriak maling, maling tersebut ;**

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban dikejar karena berawal ketika ada teriakan maling, maling tersebut, dan **selanjutnya oleh masyarakat dikira nya korban adalah sebagai pencuri kambing, selanjutnya karena terdakwa lari ke arah laut, lalu dikejarlah oleh Para terdakwa dan masyarakat lain nya dengan menggunakan perahu ;**
- Bahwa benar banyak warga termasuk para terdakwa semua berlari ke pertigaan jalan arah ke Masjid Kampung Bugis, saat itu Terdakwa IV : JAMALUDIN DAHLAN Alias EVEN Alias YAN melihat korban berlari sambil memegang 1 batang balok berwarna putih dan saat korban sudah dekat dengan para terdakwa, korban langsung mengayunkan balok tersebut ke arah kepala Terdakwa Arif Muhammad sehingga menyebabkan kepala/dahi Terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als ARIF sebelah kiri menjadi bengkak dan memar, setelah itu korban meloncat ke dalam air laut dan berlari ke arah ujung pemecah gelombang;
- Bahwa benar atas keterangan saksi Joko Arianto Alias Joko merangkan ketika sampai ditanggul saksi mendengar bahwa pencurinya sudah masuk kedalam laut dan sementara berenang kearah pemecah gelombang sehingga **saksi langsung arahkan lampu senter dan saksi melihat terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN sedang membuka tali belakang perahu untuk mengejar korban** sehingga saksi langsung turun dari atas tangga dan naik keatas perahu, dan setelah terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN sudah diatas perahu, saksi langsung menarik tali jangkar dan ikut naik perahu tidak lama kemudian terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN sudah menghidupkan mesin perahu lalu mengarahkan perahu kearah korban di pemecah gelombang, namun korban menghindar **sehingga saksi langsung melempar jangkar namun tidak berhasil dan pada saat terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN putar perahu kearah korban, saksi melihat korban sudah ditangkap oleh terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF dan langsung memukul korban,** selanjutnya ketika waktu perahu sudah mendekati korban, Terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN langsung mematikan mesin dan sementara perahu berjalan pelan, **Terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN, terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI, terdakwa V. MUHAMMAD RIAN SARI als. GALUH, , terdakwa III. AGUS UMBU HINA als. DUL dan Terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL Alias MONTE langsung melompat dari atas perahu dan berenang kearah korban, dan**

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi MAT berteriak agar mematikan lampu senter, dan saksi melihat Terdakwa Arif, Even, Agus, Ari Putra, Galuh dan Monte langsung memukul korban, dengan cara terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF memukul sebanyak dua kali dan terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI memukul korban dengan menggunakan papan, sementara terdakwa terdakwa III. AGUS UMBU HINA als. DUL memukul dengan menggunakan kayu balok, dan saat korban sudah dibawa kedarat, Terdakwa terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI ikut dari belakang lalu memukul korban dengan menggunakan papan dan mengenai bagian punggung belakang dan kepala bagian belakang, dan saksi juga melihat terdakwa terdakwa III. AGUS UMBU HINA als. DUL, terdakwa VI. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU, terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL als. MONTE dan terdakwa VII. SOFYAN als. SOPE juga ikut memukul korban dengan kayu balok, terdakwa III. AGUS UMBU HINA als. DUL pukul 2 (Dua) kali mengenai pada bagian belakang dan kepala bagian belakang, terdakwa VI. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU pukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka, terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL als. MONTE pukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka dan terdakwa VII. SOFYAN als. SOPE pukul dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali dibagian muka, dan saksi sempat dalam posisi memeluk korban dan melarang agar berhenti memukul ;

- Bahwa benar atas keterangan saksi Muhammad Abbas Hasan Alias MAT Alias Pak Guru, menerangkan sewaktu saksi kelaut, saksi melihat hanya terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF yang kejar korban dilaut, dan yang mengejar korban dengan perahu ada 5 (lima) orang, namun saksi tidak terlalu lihat jelas siapa-siapa yang ada diatas perahu tersebut karena gelap dan saat itu saksi langsung angkat korban dari tangannya MET, namun **terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF dan terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI memukul korban dengan papan warna biru yang sama dengan warna perahu tersebut;**
- Bahwa benar atas keterangan saksi Nuryadin alias Yadin menerangkan saat itu saksi ada bersama-sama dengan terdakwa terdakwa VI. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU dari perahu ke tanggul, dan selanjutnya saksi bertemu dengan **Terdakwa VI.**

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU di tanggul, ada naik perahu menuju ke laut untuk kejar korban;

- Bahwa benar saksi Hertono Abdul Rahman alias Orteck menerangkan yang melakukan pemukulan terhadap korban Yos adalah terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF , terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI, Terdakwa terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN, Terdakwa terdakwa III. AGUS UMBU HINA als. DUL dan masih ada lagi sepertinya namun saksi tidak tahu siapa mereka, dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa menganiaya korban ;
- Bahwa benar saksi Elia Hama Tara, sebagai saudara kandung dari korban menerangkan ika korban sudah meninggal dunia, dan meninggal sekitar jam 02.00 wita dunia di RSUD Imanuel, dan korban sudah meninggal dunia baru saksi melihat, dan saksi tidak tahu siapa pelakunya namun setelah kejadian baru saksi tahu bahwa para terdakwa ini yang melakukan penganiayaan terhadap korban, namun saksi tidak berada ditempat kejadian karena saksi berada di rumah, selanjutnya setelah kejadian tersebut keluarga para terdakwa datang kerumah saksi dengan adat untuk melayat dan minta maaf dan kami keluarga menerima upaya perdamaian yang di tempuh oleh keluarga para terdakwa, dan saya mewakili keluarga telah menerima permohonan maaf dari para terdakwa, dengan membawa kain dan hewan namun pada saat itu saksi mengatakan jangan bawa hewan dulu, tunggu nanti mayat korban dibawa kekampung untuk dikuburkan baru mereka bawa hewan;
- Bahwa benar di depan persidangan antara keluarga dari korban dan Para terdakwa satu persatu telah saling memaafkan;
- Bahwa benar korban telah meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor : 445 / 01 / RSUD / VER / I / 2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Immanuel Indra Pratama, dokter pada RSUD Umbu Rara Meha dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebab kematian korban tersebut akibat benturan benda tumpul, yang menyebabkan sekumpulan luka terbuka pada kepala dengan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang atap tengkorak, robek selaput tebal otak, resapan darah pada seluruh otak besar dan kecil, terdapat luka lecet pada pinggang, panggul, serta tungkai bawah kanan dan kiri, akibat benturan benda tumpul ;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan ;
3. Terhadap orang atau barang ;
4. Menyebabkan matinya orang ;

Ad.1 . Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadapkan 8 orang terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als ARIF, Terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA Alias ARI, Terdakwa III. AGUS UMBU HINA Alias AGUS alias DUL, Terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN Alias EVEN Alias YAN, Terdakwa V. MUHAMMAD RIAN SARI Alias GALUH, Terdakwa VI. MUHAMMAD RIVAN Alias BRUDU, terdakwa VII. SOFYAN Als SOPE, Terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL Alias MONTE yang identitas mereka selengkapnya tersebut pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah membenarkan identitas para Terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat mampu menjawab ataupun menyangkal pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga patutlah para terdakwa dianggap sehat baik jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang dimaksud barang siapa adalah tidak lain adalah Terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Als ARIF, Terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA Alias ARI, Terdakwa III. AGUS UMBU HINA Alias AGUS alias DUL, Terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN Alias

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVEN Alias YAN, Terdakwa V. MUHAMMAD RIAN SARI Alias GALUH, Terdakwa VI. MUHAMMAD RIVAN Alias BRUDU, terdakwa VII. SOFYAN Als SOPE, Terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL Alias MONTE, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan :

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHP adalah "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah" misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya . Kekerasan itu harus dilakukan "bersama-sama" artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dilakukan dimuka umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum diatas :

□ Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kampung Bugis Rt.01/Rw.01, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, ketika awalnya mendengar orang yang berteriak maling, dan waktu dengar suara orang berteriak maling, maling, lalu saksi - saksi langsung keluar dari rumah dan melihat sudah banyak orang diluar yang mengejar korban, dan saksi - saksi tidak mengetahui siapa yang berteriak maling, maling tersebut, lalu oleh masyarakat banyak dikira nya korban adalah sebagai pencuri kambing, selanjutnya karena korban lari ke arah laut, lalu dikejarlah oleh beberapa orang yang di dalam nya termasuk Para terdakwa dan masyarakat lain nya dengan menggunakan perahu ;

□ Bahwa di dalam pengejaran tersebut, ketika sampai ditanggul saksi Joko Arianto Alias Joko mendengar bahwa pencurinya sudah masuk kedalam laut dan sementara berenang kearah pemecah gelombang sehingga saksi langsung arahkan lampu senter dan saksi melihat terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN sedang membuka tali belakang perahu untuk mengejar korban sehingga saksi langsung turun dari atas tangga dan naik keatas perahu, dan setelah terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN sudah diatas perahu, saksi langsung menarik tali jangkar dan ikut naik perahu tidak lama kemudian terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN sudah menghidupkan mesin perahu lalu mengarahkan perahu kearah korban di pemecah gelombang, namun korban menghindar sehingga saksi langsung melempar jangkar namun

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan pada saat terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN putar perahu kearah korban, saksi melihat korban sudah ditangkap oleh terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF dan langsung memukul korban, selanjutnya ketika waktu perahu sudah mendekati korban, Terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN langsung mematikan mesin dan sementara perahu berjalan pelan, Terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN, terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI, terdakwa V. MUHAMMAD RIAN SARI als. GALUH, , terdakwa III. AGUS UMBU HINA als. DUL dan Terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL Alias MONTE langsung melompat dari atas perahu dan berenang kearah korban, dan pada saat itu saksi MAT berteriak agar mematikan lampu senter;

- Bahwa akibat pengejaran dan berujung pengeroyokan tersebut korban mengalami luka terbuka pada kepala dengan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang atap tengkorak, robek selaput tebal otak, resapan darah pada seluruh otak besar dan kecil, terdapat luka lecet pada pinggang, panggul, serta tungkai bawah kanan dan kiri, akibat benturan benda tumpul dan akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan Visum et repertum Nomor : 445 / 01 / RSUD / VER / I / 2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Immanuel Indra Pratama, dokter pada RSUD Umbu Rara Meha atas nama korban YOS PELI NGUNJURAWA als. YOS, telah jelas terungkap bahwa benar terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF, terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI, terdakwa III. AGUS UMBU HINA als. DUL, terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN, terdakwa V. MUHAMMAD RIAN SARI als. GALUH, terdakwa VI. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU, terdakwa VII. SOFYAN als. SOPE, terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL als. MONTE, secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap korban YOS PELI NGUNJURAWA als. YOS, dilakukan dengan cara :

- Setelah saksi MAT berteriak agar mematikan lampu senter, dan saksi Joko Arianto Alias Joko melihat Terdakwa Arif, Even, Agus, Ari Putra, Galuh dan Monte langsung memukul korban, dengan cara terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF memukul sebanyak dua kali dan terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI memukul korban dengan menggunakan papan, sementara terdakwa III. AGUS UMBU HINA als. DUL memukul dengan menggunakan kayu balok, dan saat korban sudah dibawa kedarat, Terdakwa terdakwa II. ARI

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA UTAMA als. ARI ikut dari belakang lalu memukul korban dengan menggunakan papan dan mengenai bagian punggung belakang dan kepala bagian belakang, dan saksi juga melihat terdakwa III. AGUS UMBU HINA als. DUL, terdakwa VI. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU, terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL als. MONTE dan terdakwa VII. SOFYAN als. SOPE juga ikut memukul korban dengan kayu balok, terdakwa III. AGUS UMBU HINA als. DUL pukul 2 (Dua) kali mengenai pada bagian belakang dan kepala bagian belakang, terdakwa VI. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU pukul sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka, terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL als. MONTE pukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka dan terdakwa VII. SOFYAN als. SOPE pukul dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali dibagian muka, dan saksi sempat dalam posisi memeluk korban dan melarang agar berhenti memukul ;

□ selanjutnya saksi Muhammad Abbas Hasan Alias MAT Alias Pak Guru, melihat hanya terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF yang kejar korban dilaut, dan yang mengejar korban dengan perahu ada 5 (lima) orang, namun saksi tidak terlalu lihat jelas siapa-siapa yang ada diatas perahu tersebut karena gelap dan saat itu saksi langsung angkat korban dari tangannya MET, namun terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF dan terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI memukul korban dengan papan warna biru yang sama dengan warna perahu tersebut, begitu pula atas keterangan saksi Nuryadin alias Yadin menerangkan saat itu saksi ada bersama-sama dengan terdakwa VI. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU dari perahu ke tanggul, dan selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa VI. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU di tanggul, ada naik perahu menuju ke laut untuk kejar korban;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan di jalan umum tepatnya di tepi pantai di kampung Bugis Rt.01/Rw.01, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur oleh Para Terdakwa , maka pengertian ditempat umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 2 dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa secara sah menurut hukum ;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diatas dan pengakuan para Terdakwa telah terungkap bahwa perbuatan terdakwa I. ARIF MUHAMMAD als. ARIF, terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA als. ARI, terdakwa III. AGUS UMBU HINA als. DUL, terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN als. EVEN, terdakwa V. MUHAMMAD RIAN SARI als. GALUH, terdakwa VI. MUHAMMAD RIVAN als. BRUDU, terdakwa VII. SOFYAN als. SOPE, terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL als. MONTE, dilakukan dan ditujukan kepada korban YOS PELI NGUNJURAWA als. YOS, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembahasan unsur Ad.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa ;

Ad. 4 Unsur menyebabkan matinya orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diatas Bahwa akibat pengejaran yang berujung pengeroyokan tersebut korban YOS PELI NGUNJURAWA als. YOS menderita terbuka pada kepala dengan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang atap tengkorak, robek selaput tebal otak, resapan darah pada seluruh otak besar dan kecil, terdapat luka lecet pada pinggang, panggul, serta tungkai bawah kanan dan kiri, akibat benturan benda tumpul dan akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 01 / RSUD / VER / I / 2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Immanuel Indra Pratama, dokter pada RSUD Umu Rara Meha dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebab kematian korban tersebut akibat benturan benda tumpul, yang menyebabkan sekumpulan luka terbuka pada kepala dengan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang atap tengkorak, robek selaput tebal otak, resapan darah pada seluruh otak besar dan kecil, terdapat luka lecet pada pinggang, panggul, serta tungkai bawah kanan dan kiri, akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ad.4 tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para terdakwa melalui Penasehat hukum nya mengajukan Nota pembelaan tertanggal 28 Mei 2018, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Mei 2018, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum para terdakwa, beberapa hal telah dipertimbangkan bersama-sama dengan adanya pertimbangan fakta yuridis dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas, sedangkan terhadap hal lain nya yaitu adanya rasa bersalah dan penyesalan dari para terdakwa karena tidak sedikitpun ada dibenak para terdakwa untuk mengakhiri hidup orang yang mengalami gangguan jiwa, dan tindakan dari Para terdakwa yang kooperatif mulai saat di periksa oleh penyidik sampai di pengadilan, selain itu para terdakwa telah melakukan perdamaian dan permohonan maaf kepada keluarga korban, serta para terdakwa bersedia menanggung secara adat sumba baik yang sudah dilakukan maupun ke depan nya nanti, oleh karena nya majelis sependapat dengan Nota pembelaan dari Para terdakwa untuk dijadikan hal - hal untuk dipertimbangkan untuk penjatuhan pidana, hal tersebut juga sependapat dengan pertimbangan jaksa Penuntut umum di dalam tuntutan nya, dengan tidak melepas dari pertanggung jawaban para terdakwa atas perbuatan nya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah papan kayu (papan kayu dek perahu), warna sisi atas dan bawah berwarna biru muda dan biru tua, dengan ukuran panjang 78 (tujuh puluh delapan) centimeter ;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah papan kayu (papan kayu dek perahu), warna sisi atas dan bawah berwarna biru muda dan coklat, dengan ukuran panjang 77 (Tujuh puluh tujuh) centimeter;
- 1 (satu) buah papan kayu (papan kayu dek perahu), warna sisi atas dan bawah berwarna biru muda dan coklat, dengan ukuran panjang 79 (Tujuh puluh Sembilan) centimeter, dengan bentuk tidak beraturan;
- 1 (satu) buah papan kayu (papan kayu dek perahu), warna sisi atas dan bawah berwarna putih dan biru, dengan ukuran panjang 70 (Tujuh puluh) centimeter ;
- 1 (satu) buah kayu balok, warna coklat, dengan ukuran panjang 70 (Tujuh puluh) centimeter, bentuk tidak beraturan ;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah perahu dengan warna fariasi bagian atas berdu (papan bagian atas perahu) warna putih, bagian perut (bagian tengah) warna hijau dan bagian bawah perut perahu berwarna merah ;
- 1 (satu) buah mesin perahu, merk JIENDONG dengan warna mesin coklat ;
- 1 (satu) buah jangkar perahu bentuk paying, dengan jumlah empat mata, terbuat dari besi dengan tali jangkar warna biru lumut (Warna biru dari lumut) ;
- 1 (satu) buah perahu dengan warna fariasi bagian atas berdu (Papan bagian atas perahu) warna putih, bagian perut (bagian tengah) warna hijau dan bagian bawah perut perahu berwarna merah ;
- 1 (satu) buah mesin perahu, merk JIENDONG dengan warna mesin coklat (warna karat/coklat karat).

yang telah disita dari pemiliknya, maka dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan berita acara penyitaan ;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa telah menimbulkan kematian bagi orang lain;
- Keadaan yang meringankan:
- Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
 - Para Terdakwa belum pernah di hukum ;
 - Bahwa antara keluarga Para terdakwa dan keluarga korban telah membuat surat pernyataan damai (terlampir dalam berkas penyidik),

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa juga telah membantu keluarga korban secara adat sumba ;

- Bahwa di dalam persidangan Para terdakwa juga telah saling memaafkan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ARIF MUHAMMAD Alias ARIF, Terdakwa II. ARI PUTRA UTAMA Alias ARI, Terdakwa III. AGUS UMBU HINA Alias AGUS alias DUL, Terdakwa IV. JAMALUDIN DAHLAN Alias EVEN Alias YAN, Terdakwa V. MUHAMMAD RIAN SARI Alias GALUH, Terdakwa VI. MUHAMMAD RIVAN Alias BRUDU, terdakwa VII. SOFYAN Als SOPE, Terdakwa VIII. MUHAMMAD HAIRUL Alias MONTE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan matinya orang** sebagaimana dakwaan alternatifif Kedua Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing - masing selama **2 (dua) Tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah papan kayu (papan kayu dek perahu), warna sisi atas dan bawah berwarna biru muda dan biru tua, dengan ukuran panjang 78 (tujuh puluh delapan) centimeter ;
 - 1 (satu) buah papan kayu (papan kayu dek perahu), warna sisi atas dan bawah berwarna biru muda dan coklat, dengan ukuran panjang 77 (Tujuh puluh tujuh) centimeter;
 - 1 (satu) buah papan kayu (papan kayu dek perahu), warna sisi atas dan bawah berwarna biru muda dan coklat, dengan ukuran panjang 79 (Tujuh puluh Sembilan) centimeter, dengan bentuk tidak beraturan;
 - 1 (satu) buah papan kayu (papan kayu dek perahu), warna sisi atas dan bawah berwarna putih dan biru, dengan ukuran panjang 70 (Tujuh puluh) centimeter ;
 - 1 (satu) buah kayu balok, warna coklat, dengan ukuran panjang 70 (Tujuh puluh) centimeter, bentuk tidak beraturan ;**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perahu dengan warna fariasi bagian atas berdu (papan bagian atas perahu) warna putih, bagian perut (bagian tengah) warna hijau dan bagian bawah perut perahu berwarna merah ;
- 1 (satu) buah mesin perahu, merk JIENDONG dengan warna mesin coklat ;
- 1 (satu) buah jangkar perahu bentuk payung, dengan jumlah empat mata, terbuat dari besi dengan tali jangkar warna biru lumut (Warna biru dari lumut) ;
- 1 (satu) buah perahu dengan warna fariasi bagian atas berdu (Papan bagian atas perahu) warna putih, bagian perut (bagian tengah) warna hijau dan bagian bawah perut perahu berwarna merah ;
- 1 (satu) buah mesin perahu, merk JIENDONG dengan warna mesin coklat (warna karat/coklat karat).

Dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana dalam berita acara penyitaan .

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh PUTU WAHYUDI SH. sebagai Hakim Ketua, EMMY HARYONO SAPUTRO S.H.MH, dan ANAK AGUNG AYU DHARMA YANTHI SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOMINGGUS LAMBA NGGEDING, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat hukum Para terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

EMMY HARYONO SAPUTRO,S.H.MH
Ttd.

PUTU WAHYUDI, S.H.

ANAK AGUNG AYU DHARMA YANTHI, S.H.MHum

Panitera Pengganti,
Ttd.

DOMINGGUS LAMBA NGGEDING

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Turunan Yang Resmi,
PANITERA
PENGADILAN NEGERI WAINGAPU KELAS II**

MARTHEN BENU, S.H.,
NIP : 19690302 199203 1 002.-

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 49/Pid.B/2018/PN.Wgp